## SADHIAN TATA USAHA NEGARA

## AYABLIST

a strandar

HIDUSANA BUNESIKA

Nombredge (c/zocz/etunisek

AUTORA

I CHE ISTANG

INIELAWAN K 1975

WALLEDT A SURABBITAL

## PUTUSAN

NOMOR: 146/G/2012/PTUN.SBY

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan

menyeles	aikan Se	ngketa Tata Usa	iha Negara pada tingkat pertama dalam adara biasa,	
telah me	mutuskar	dengan pertim	dangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini,	
dalam ser	ngketa an	tara:	***************************************	
C.V. AI	RTISTIC	, dalam hal in	i diwakili oleh Moch. Hanafi, Kewarganegaraan	
	Inde	onesia, Pekerjan	n Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Wonorejo	
	11/1	II/16 Surabaya, berdasarkan Akta Notaris Sochartono, S.H. Jalan Dr.		
	Sut	Sutomo Nomor 94 Surabaya, Nomor Akta 7 tanggal 03 Oktober 1990 ;		
	Dal	am hal ini tel	lah memberi Kuasa kepada : 1) H. AHMAD	
	YULIANTO, S.H., M.H. 2) ZAENAL FANDI, S.H., 3) AGUS			
	PRIJONO,S.H., Kewarganegaraan Indonesia, masing-masing Advokat			
	pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. Ahmad Yulianto, S.H. &			
		Rekan, Berkantoi di Jalan Simolawang 5/43 Surabaya, berdasarkan		
		Surat Kimsa Khusus tertanggal 26 Noperaber 2012 selanjutnya disebat		
			PENCGUGAT;	
	556.511	1,001		
			Melawan:	
WALIK	OTA SU	RABAYA, berke	edudukan di Jalan Tanian Surya Nomor 1, Surabay 1;	
	Dal	am bal ini telah r	nemberi Kuasa kepada :	
	Ťv	Nama	: MOHAMAD DOFTR, S.H., M.H. ;	
		Jabatan	: Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ;	
	2.	Nama	: BAMBANG GUNAWAN, S.H., M.Hum;	
		Jabatan	: Kepala Kejaksaan Negeri Fanjung Perak	
			Surabaya:	

110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang besarr ya akan ditetapkan dalam amar
putusan ini ;
Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang
tidak/belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut penilaian Majelis
Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-elat bukti yang telah
dipertimbangkan sudah cukup bagi Majelis untuk menga uhil saatu putusan, akan tetapi
seluruh alat-alat bukti tersebut tetap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan berkas
perkara ini ;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan
perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan akhir
perkara ini ;
Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI:
DALAM PENUNDAAN:
Menyatakan permohonan penangguhan pelaksanaan obyek sengketa tidak diterima;
DALAM EKSEPSI:
- Menyatokan eksepsi Tergagat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA:
Menyatakan gugatan Penggagat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar binya perkara sebesar Rp. 156.000-
(scratus lima puluh enam ribu rupiah) :
Demiktaniali, †

Halaman, 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 146/G/2012/PTUN.SBY